



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Phone (0651) 7552921 - 7552922 Fax. (0651) 7552922
Website: <http://www.ar-raniry.ac.id> E-mail: spi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 83/Un.08/SPI/PS.00/11/2022
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) eks
Hal : Pengantar Laporan Hasil Audit PNBP Tahun 2022

7 November 2022


Yth.
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Audit PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 untuk Tahun Anggaran 2021.

Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala SPI,
Azhar Syarifuddin



**LAPORAN HASIL AUDIT
PNBP (PENDAPATAN NEGARA
BUKAN PAJAK) TAHUN 2022
Untuk Tahun Anggaran 2021**

PADA

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



AUDIT PNBP 2022

1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat.

1.1. Penerimaan Negara

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
5. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU PNBP menyatakan bahwa kecuali PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

1.2. Tujuan dan Lingkup Audit

Pemungutan terhadap berbagai jenis Penerimaan negara memiliki berbagai aturan baik di kementerian dalam negeri (kemendagri) maupun kementerian keuangan (kemenkeu). Audit atas PNBPN memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:

1. Apakah setiap jenis PNBPN yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib;
2. Apakah realisasi PNBPN mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS.
3. Apakah semua PNBPN pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbagai Unit kerja di Kementrian/Lembaga/Dinas dan Instansi sebagian besar memiliki berbagai macam sumber PNBPN. Pemeriksaan terhadap PNBPN dilakukan kepada satuan unit kerja pada semua Kementrian/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki PNBPN, terutama pada unit kerja:

1. Biro Keuangan Kementrian Keuangan;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan;
3. Direktorat Jenderal pada Kementrian Teknis yang bersangkutan;
4. Biro Keuangan pada Kementrian Teknis yang bersangkutan;
5. Lembaga/Satuan Kerja Unit Penghasil/Unit Pelaksana Teknis (UPT);
6. Biro Lelang, Biro Informasi dan Hukum pada Direktorat Jenderal Piutang Lelang
Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan yang meliputi:
 - o Perencanaan,
 - o Penetapan,
 - o Peraturan Pendukung,
 - o Pemungutan dan Penyetoran,
 - o Penatausahaan,
 - o Pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.3. Pengendalian Transaksi PNBPN

Penerimaan Negara Bukan Pajak harus memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam peraturan tersebut mencantumkan berbagai hal seperti pentingnya dilakukan pemungutan PNBPN tersebut, tata cara pemungutan, pengoranisasian, pencatatan, pencatatan hingga besaran tarif yang dikenakan. Jenis PNBPN yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan cara dihitung sendiri oleh wajib bayar ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pada beberapa kementrian atau lembaga yang mengelola suatu jenis PNBPN, memiliki karakteristik yang berbeda antara PNBPN pada suatu kementrian atau lembaga dan kementrian atau lembaga yang lain.

1.4. Proses Audit PNBP

Proses audit atas PNBP terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam rangka memperoleh informasi/data yang bersifat umum mengenai kegiatan dari obyek/instansi atau obyek yang diperiksa, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun oleh auditor yang membidangi tugas pemeriksaan atas Kementerian/ lembaga negara yang mengelola PNBP.

Dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang dihimpun oleh masing-masing unit kerja, berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang berkaitan dengan PNBP. Berikutnya adalah Kegiatan pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen PNBP pada instansi yang diperiksa, Hal tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, dan menghindari kesan dari pihak auditan bahwa pemeriksaan oleh auditor dilakukan terus-menerus. Pengujian terbatas pada sistem pengendalian manajemen merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai cara kerja sistem pengendalian manajemen atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh auditan, baik di tingkat biro maupun di tingkat unit pelaksana teknis, dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Pada dasarnya, pengujian terbatas dilakukan atas semua unsur- unsur sistem pengendalian manajemen, namun tidak selamanya semua unsur sistem manajemen dilaksanakan oleh setiap instansi yang mengelola/mengurus PNBP, karena tergantung pada tugas dan fungsinya, contohnya unit pelaksana teknis yang ditunjuk memungut PNBP tidak memiliki fungsi dan atau tugas untuk menetapkan/ menyusun target penerimaan PNBP, sehingga unsur perencanaan merupakan tugas unit kerja lain. Oleh karena itu, pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi yang diperiksa dalam kaitan dengan pengelolaan PNBP.

Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dalam pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen meliputi:

1) Organisasi

- Periksa apakah pelaksanaan pengurusan/pengelolaan PNBP (pungutan, penyetoran, penatausahaan dan pelaporan) dilaksanakan oleh unit organisasi yang ditunjuk.
- Apakah pelaksanaan tugas-tugas pengurusan/pengelolaan PNBP dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas yang ada dalam organisasi, dan tidak perangkapan jabatan yang melemahkan pengendalian intern.
- Teliti apakah kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan para pejabat yang bertanggung jawab dapat terlaksana/berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2) Kebijakan

- Periksa apakah jenis PNBPN yang dipungut oleh instansi pelaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dan kebijakan umum yang berlaku untuk penentuan jenis PNBPN yang akan dipungut.
- Periksa apakah penentuan besarnya tarif yang dipungut sudah memperhatikan kebijakan umum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Periksa pula bahwa kebijakan pimpinan instansi tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya/kebijaksanaan umum.
- Teliti bahwa pengurusan/pengelolaan (pungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan) PNBPN itu telah sesuai/memperhatikan kebijakan yang ditetapkan.
- Periksa apakah terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan PNBPN yang disebabkan oleh kebijakankebijaksanaan yang ditetapkan.

3) Perencanaan

- Periksa penentuan jenis PNBPN yang akan dikelola oleh auditan sudah didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, minta dan pelajari dasar hukum pemungutan atas jenis-jenis PNBPN tersebut.
- Periksa apakah dalam menentukan rencana penerimaan dari jenis PNBPN itu sudah melibatkan instansi yang berwenang.
- Teliti apakah dalam penentuan target penerimaan setiap jenis PNBPN sudah mempertimbangkan unsur-unsur terkait.

4) Prosedur Kerja

- Periksa apakah peraturan besarnya tarif pungutan PNBPN sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- Teliti apakah pelaksanaan pungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan hasil PNBPN sudah sesuai dengan prosedur kerja yang ditentukan.
- Teliti bahwa prosedur kerja dalam pengelolaan pungutan, penyetoran, penatausahaan dan pelaporan PNBPN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.
- Identifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan prosedur kerja dan pelajari sebab dan akibatnya.

5) Pencatatan/pelaporan

- Teliti apakah bendaharawan pengelola PNBPN telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- Teliti apakah setiap jenis PNBPN yang dikelola telah dibuatkan buku-buku catatan.
- Teliti apakah pencatatan dilakukan dengan cermat, tepat waktu dan akurat.
- Teliti apakah instansi pengelola PNBPN telah memiliki standar pelaporan PNBPN.
- Teliti apakah pelaporan PNBPN dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pejabat yang berwenang.
- Teliti apakah pelaporan yang dibuat telah dapat berfungsi sebagai sistem pengendalian.

6) Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- Periksa apakah APIP telah melakukan pemeriksaan atas PNBPN yang bersangkutan, teliti atau bahas LAPIP jika telah dilakukan pemeriksaan.
- Periksa apakah hasil pemeriksaan sebelumnya yang nilainya cukup material telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Apabila belum ditindaklanjuti, teliti apa sebabnya.
- Teliti apakah dalam pemeriksaan tahun berjalan ditemukan masalah yang sama (masalah berulang).

Apabila masalah-masalah tersebut muncul, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian auditan lemah, sehingga perlu dilakukan pengujian terinci atas hal tersebut guna menetapkan dan menambah jumlah nilai penyimpangan (menambah nilai/ materialitas temuan) dan menentukan penyebab sebenarnya, yaitu apakah peraturan perundangan yang sudah tidak memadai atau masalah lain yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Dasar Hukum

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi dan Pemerintahan;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 17) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 18) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama;
- 19) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 20) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- 21) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 22) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- 23) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 24) Surat Tugas Kepala SPI Nomor 19/Un.08/SPI/PS.00/03/2022 Tanggal 22 Maret s/d 8 April 2022.

3. Tujuan Audit

Audit atas PNBP memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:

1. Apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib;
2. Apakah realisasi PNBP mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS.
3. Apakah semua jenis PNBP pada satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Audit

Dalam melakukan Audit ini tim audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) berfokus kepada ruang lingkup yang meliputi:

- o Perencanaan,
- o Penetapan,
- o Peraturan Pendukung,
- o Pemungutan dan Penyetoran,
- o Penatausahaan,
- o Pelaporan dan pertanggungjawaban.

5. Waktu Audit

Audit ini dilaksanakan selama 14 hari kerja mulai tanggal 22 Maret s/d 8 April 2022

6. Metodologi Audit

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Audit PNBP 2021 dilaksanakan melalui:

- Penelaahan terhadap ketentuan PNBP;
- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen PNBP (Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan dan Pelaporan);
- Wawancara dan diskusi dengan pihak terkait.

7. Uraian Hasil Reviu

1. Terdapat Selisih Pencatatan Penerimaan Sewa Baju Toga sebesar Rp250.000,- Kondisi :

- a. Berdasarkan konfirmasi dengan Kasubbag Pemberdayaan Alumni yang menyimpan dan mengelola penyewaan baju toga diperoleh informasi sebagai berikut:

Subbag Pemberdayaan Alumni mulai diserahkan pengelolaan penyewaan baju toga sejak tahun 2021. Selama tahun 2021, UIN Ar-Raniry menyewakan baju toga sebanyak 616 set dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lembaga	Jml. Set Baju toga	Biaya sewa/ set	Biaya Peminjaman	Tanggal Transfer	Ket
1	STIE Sabang Banda Aceh	267	Rp.25.000,-	Rp6.675.000,	15/03/2021	
2	STIS Al-Aziziyah Sabang	10	Rp.25.000,-	Rp 250.000,	18/03/2021	
3	RIAB Banda Aceh	197	Rp.25.000,-	Rp4.925.000,	30/03/2021	
4	MTsN Insan Qur'ani	95	Rp.25.000,-	Rp2.375.000,	08/07/2021	
5	STAI-PTIA Yayasan. Tgk. Chik Pante Kulu	47	Rp.25.000,-	Rp1.175.000,	01/12/2021	
Jumlah		616		Rp15.400.000,		

Adapun data pada laporan rekap PNPB Tahun 2021 yang diperoleh dari Bendahara Penerimaan menunjukkan penerimaan dari sewa baju toga dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Jumlah
Maret	Rp 11.600.000,-
Juli	Rp 2.375.000,-
Desember	Rp 1.175.000,-
	Rp 15.150.000,-

Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp250.000,-. Setelah dilakukan penelusuran bukti transfer ke buku rekening Penerimaan Bank Aceh diperoleh nilai total penerimaan Rp15.400.000,-.

- b. Berdasarkan konfirmasi dengan Kasubbag Pemberdayaan Alumni diperoleh informasi belum adanya SOP Pengelolaan Penyewaan Baju Toga.
- c. Informasi yang diperoleh dari Kasubbag Pemberdayaan Alumni, mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan sewa baju toga sebagai berikut:

Surat permohonan peminjaman/sewa dari pihak penyewa dimasukkan melalui bagian umum biro UIN Ar-Raniry. Selanjutnya surat permohonan tersebut diteruskan ke bagian kemahasiswaan dan alumni dan diteruskan ke Subbag Pemberdayaan Alumni. Setelah itu, Pemohon akan menjumpai Kasubbag Pemberdayaan Alumni dan menyerahkan bukti transfer sewa baju toga ke rekening Bank Aceh BLU UIN Ar-Raniry. Berdasarkan bukti transfer tersebut pihak Pemberdayaan Alumni menyerahkan baju toga sejumlah biaya yang ditransfer.

Biaya sewa per set baju toga Rp25.000,- sesuai PMK no. 237/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh biaya

sewa baju toga per 8 jam sebesar Rp25.000,-. Pihak penyewa baju toga dimintakan untuk melakukan perawatan baju toga dengan prosedur tertulis.

Subbag Pemberdayaan Alumni membuat berita acara serah terima. Lama waktu sewa rata-rata 2-3 hari namun tidak disebutkan masa pengembalian pada berita acara serah terima. Adapun pemeliharaan (laundry) baju toga, belum dapat diproses karena tidak ada anggaran tersebut. Namun pihak peminjam dimintakan untuk melakukan prosedur perawatan baju toga dengan ketentuan tidak dicuci dengan mesin cuci dan dijemur diterik matahari, dicuci dengan dry clean, serta topi toga tidak boleh dicuci. Selama ini baju toga dikembalikan sudah dalam kondisi bersih dan wangi.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 69, ayat (1) Pendapatan BLU, terdiri atas : a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Hal ini menunjukkan tidak adanya rekonsiliasi antara pihak sub bagian pemberdayaan alumni dengan bendahara penerimaan dan belum adanya SOP pada kegiatan pengelolaan penyewaan baju toga.

Akibat :

Terdapat selisih kekurangan pencatatan sewa baju toga di bulan Maret oleh bendahara penerimaan sebesar Rp250.000,-.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi baik dari pihak sub bagian pemberdayaan alumni maupun bagian keuangan biro AUPK UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

2. **Pelaksanaan pengelolaan deposit baju toga masih kurang tertib, efektif dan efisien.**

Kondisi :

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kabag Akademik, Kasubbag Administrasi Akademik dan Kasubbag Administrasi dan Pembinaan Mahasiswa, yang menjabat

sebagai panitia wisuda di bidang baju toga pada tahun 2021, diperoleh kondisi sebagai berikut:

- a. Wisuda dilaksanakan pada bulan Februari dan Oktober 2021. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti wisuda secara online/daring atau offline. Untuk mahasiswa yang mengikuti secara daring boleh menggunakan atau tidak menggunakan baju toga. Bagi yang mau menggunakan baju toga dapat mengambil baju toga dengan mentransfer terlebih dahulu biaya deposit baju toga sebesar Rp.500.000,- ke rekening penerimaan BLU. Selanjutnya dana tersebut dikembalikan beberapa hari setelah pengembalian baju toga oleh wisudawan. Kondisi ini dikarenakan pihak panitia membutuhkan waktu untuk pengajuan penarikan dana deposit baju toga kepada bendahara setelah pelaksanaan wisuda. Dana deposit dikembalikan secara tunai kepada masing-masing wisudawan dengan cara menghubungi langsung untuk mengambil dana deposit ke panitia di biro akademik.

Untuk dana deposit baju toga semester ganjil TA 2020/2021 sebesar Rp 13.000.000,- untuk 26 orang sudah semua diserahkan. Untuk dana deposit baju toga semester genap TA 2020/2021 sebesar Rp.40.000.000,- untuk 80 orang mahasiswa. Dana deposit sudah diserahkan untuk 78 orang. Sisa dana masih tersimpan pada panitia. Dalam hal ini panitia terkendala disebabkan wisudawan yang dihubungi belum juga mengambil dana depositnya.

Khusus untuk data mahasiswa semester genap TA 2020/2021, terdapat perbedaan antara data mahasiswa daring yang mengambil baju toga dengan yang menyetor deposit. Salah satunya disebabkan mahasiswa yang sudah menyetor dana deposit tapi tidak mengambil baju toga. Data dari panitia sebanyak 76 orang sesuai dengan yang mengambil baju toga. Sementara dari bendahara ada tambahan empat orang dari mahasiswa Pascasarjana.

Pengambilan baju toga dilakukan selama tiga hari yaitu empat hari sebelum masa wisuda. Kemudian pengembalian dilakukan satu hari setelah masa wisuda selama enam hari.

- b. Proses pengelolaan deposit baju toga belum memiliki SOP dan aturan lainnya.
- c. Mekanisme pengelolaan deposit baju toga sudah dilakukan pencatatan secara tertib namun dokumen masih belum dapat dengan mudah diakses. Pengembalian deposit baju toga juga masih belum efisien dan efektif dikarenakan wisudawan belum dapat memperoleh langsung dana deposit pada saat pengembalian baju toga.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 69, ayat (1) Pendapatan BLU, terdiri atas : a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Hal ini menunjukkan tidak adanya rekonsiliasi antara pihak bagian akademik dengan bendahara penerimaan dan belum adanya SOP pada kegiatan pengelolaan deposit baju toga.

Akibat :

Terdapat dana deposit baju toga yang belum dikembalikan ke wisudawan dan masih tersimpan di panitia wisuda sampai dengan akhir tahun 2021.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi baik dari bagian akademik maupun bagian keuangan biro AUPK UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Terdapat Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Belum mempunyai Standard Operating Procedure (SOP)

Kondisi :

Dari data administrasi berupa bukti transfer dana Sewa Auditorium, Sewa Lapangan Basket/Voli, dan Sewa Aula Lantai 3 dari subbag RT diperoleh kondisi sebagai berikut:

a. Secara keseluruhan bukti transfer sudah sesuai dengan pencatatan penerimaan dari bendahara penerimaan. Rincian bukti tranfer sebagai berikut:

No.	Penyewa	Untuk Keperluan	Waktu sewa		Tanggal Transfer	Jumlah	Keterangan
			Tanggal	Jumlah Hari			
1	STIE Sabang Banda Aceh	Kegiatan Wisuda	20 Maret 2021	1	19 Maret 2021	Rp 6.500.000,-	Sewa Gedung Auditorium dan 300 kursi chetos
2	Hasmawati	Pesta Pernikahan	20 Februari 2021	1	4 Maret 2021	Rp 5.000.000,-	Sewa Gedung Auditorium
	Sewa Auditorium					Rp 11.500.000,-	
3	Wina Nur A. Lamdingin				11 Oktober 2021	Rp 300.000,-	Sewa lapangan basket/voli
4	Abier Peurada				12-Nov-21	Rp 225.000,-	Sewa lapangan basket/voli

	Sewa Lapangan Basket/Voli					Rp 525.000,-	
5	Adrian	Kegiatan LPPPI	09-Nov-21		17-Nov-21	Rp 1.800.000,-	Sewa Aula Lt 3 Rektorat
	Total					Rp 13.825.000,-	

Data penerimaan bendahara s.d. 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Sewa auditorium Rp11.500.000,-
2. Sewa lapangan Basket/Voli Rp525.000,-
3. Sewa Aula Lt 3 Rektorat Rp1.800.000,-

- b. Pengelolaan Sewa Auditorium, Sewa Lapangan Basket/Voli, dan Sewa Aula Lantai 3 belum memiliki SOP.
- c. Mekanisme sewa dimulai dengan peminjam memasukkan permohonan ke bagian TU Biro. Selanjutnya permohonan diteruskan ke subbag RT. Pihak pemohon bertemu dengan subbag RT dan disampaikan ketentuan terkait hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan secara lisan, contoh. Tidak boleh memaku, boleh menggunakan scalf folding. Setelah sepakat dan dilakukan pembayaran ke rekening BLU, maka pihak peminjam mengecek tempat, pihak RT akan mempersiapkan tempat pada H-1 dan H+1.

Kriteria

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

3. Pasal 69, ayat (1) Pendapatan BLU, terdiri atas : a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
4. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Belum adanya SOP pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan Sewa Auditorium, Sewa Lapangan Basket/Voli, dan Sewa Aula Lantai 3.

Akibat :

Penerimaan yang di dapat belum berstandar dan para pihak yang terlibat tidak dapat diukur kinerjanya.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi baik dari sub bagian rumah tangga Biro AUPK maupun bagian keuangan biro AUPK UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

4. Terdapat Selisih Pencatatan Penerimaan Pendapatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk BLU sebesar Rp1.600.000,-

Kondisi :

Berdasarkan wawancara dengan kepala Puslitpen dan bendahara penerimaan diperoleh kondisi sebagai berikut:

- a. Penerimaan kerjasama perorangan penelitian Puslitpen tahun 2021 adalah dari dana HKI. Nilai HKI yang dibayarkan oleh Peneliti untuk masing-masing judul penelitian sebesar Rp600.000,- Besaran untuk disetorkan sebagai pembayaran HKI sebesar Rp400.000,- per judul penelitian, dan sisanya menjadi penerimaan BLU Rp200.000,- per judul penelitian. Berdasarkan KR No. 585/Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran Tahun 2021 ada 58 judul yang terdiri atas:

1. Kategori Penelitian sebanyak 52 judul.
2. Kategori Publikasi Ilmiah sebanyak 3 (tiga) judul.
3. Kategori Pengabdian Masyarakat sebanyak 3 (tiga) judul.

Adapun jumlah sertifikat HKI yang diperoleh berdasarkan data pada Web Puslitpen sebanyak 59 HKI. Berdasarkan jumlah HKI, maka pendapatan HKI untuk BLU sebesar Rp11.800.000,-. Adapun data rekap penerimaan pada bendahara adalah sebesar Rp13.400.000,-. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp1.600.000,-.

- b. SOP atau aturan lainnya terkait pengelolaan penerimaan dari kerjasama perorangan penelitian Puslitpen belum terkonfirmasi.
- c. Mekanisme penerimaan belum terkonfirmasi.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Belum ada SOP dan Mekanisme penerimaan pada layanan di PUSLITPEN.

Akibat :

Terdapat selisih Penerimaan PNBPN BLU yang dicatat oleh PUSLITPEN untuk pelayanan pendapatan HKI untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.600.000,- dibandingkan dengan rekap oleh bendahara penerimaan.

Tanggapan :

Belum ada tanggapan dari PUSLITPEN.

5. Terdapat Selisih Pencatatan Penerimaan Layanan Pendidikan Mahasiswa S1.

Kondisi :

- a. Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari SPP Mahasiswa S1

Terdapat perbedaan jumlah pendapatan jasa layanan Pendidikan dari SPP Mahasiswa S1 baik dari mahasiswa baru maupun mahasiswa lama untuk semester Genap 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022. Dari data Siakad berdasarkan invoice yang diberikan oleh Bagian Akademik, total SPP yang dibayarkan selama Tahun 2021 adalah Rp. 77.965.526.537,-. Sementara rekap dari keuangan menyebutkan SPP Mahasiswa S1 selama Tahun 2021 adalah Rp. 74.532.363.937

- b. *Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari Ujian Masuk Mahasiswa S1*

Terdapat perbedaan jumlah pendapatan jasa layanan Pendidikan dari berasal dari Biaya Ujian Masuk S1 antara rekap jumlah yang disahkan dari bagian keuangan dengan data Siakad dari Bagian Akademik. Data dari Bagian Akademik berdasarkan invoice, total pendapatan dari Ujian Masuk S1 (PMB Mandiri dan PMB Mandiri Jalur SMK) seluruhnya berjumlah Rp. 746.150.001,-, sedangkan di rekap dari Bagian Keuangan berjumlah Rp. 741.250.000,-.

- c. *Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari SPP Semester Antara*

Terdapat perbedaan jumlah pendapatan jasa layanan Pendidikan dari SPP Semester Antara antara data invoice dengan data rekap dari keuangan. Pada rekap keuangan, SPP Semester Antara sebelum dilakukan pengembalian (nilai dibayarkan ke rekening BLU) seluruhnya berjumlah Rp. 350.050.000,- dan setelah pengembalian berjumlah Rp. 219.900.000,-. Sementara data dari invoice berjumlah Rp. 318.850.000,- (nilai dibayarkan ke rekening BLU).

d. *Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari Dana Alih Jenjang*

Tidak dapat dibandingkan kebenaran data untuk pendapatan dari alih jenjang. Menurut informasi dari Bapak Ridho, dana langsung disetorkan ke rekening BLU tanpa invoice terlebih dahulu. Namun, Bagian Akademik memberikan data ujian LIPIA. Tidak dapat dipastikan apakah yang diklasifikasikan sebagai pendapat alih jenjang adalah pendapatan dari Ujian LIPIA. Besaran yang dibayarkan adalah Rp. 250.000,- per orang.

Keseluruhan data invoice dari Bagian Akademik dibayarkan melalui 4 (empat) Bank Persepsi, yakni Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Konvensional, Bank Syariah Indonesia dan BRI Syariah.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Tidak adanya rekonsiliasi antara pihak bagian akademik, PTIPD dengan bendahara penerimaan dan belum adanya SOP pada kegiatan rekonsialisasi pendapatan layanan pendidikan.

Akibat :

Masih terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan/ 424112 yang bersumber dari SPP Mahasiswa S1, Dana Ujian Masuk S1, Dana Alih Jenjang dan SPP Semester Antara selama Tahun 2021 antara data dari Siakad (invoice) dan data rekap pengesahan dari Bagian Keuangan.

Tanggapan :

d. *Penerimaan Akun 424112 Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang bersumber dari Dana Alih Jenjang*

Tidak dapat dibandingkan kebenaran data untuk pendapatan dari alih jenjang. Menurut informasi dari Bapak Ridho, dana langsung disetorkan ke rekening BLU tanpa invoice terlebih dahulu. Namun, Bagian Akademik memberikan data ujian LIPIA. Tidak dapat dipastikan apakah yang diklasifikasikan sebagai pendapat alih jenjang adalah pendapatan dari Ujian LIPIA. Besaran yang dibayarkan adalah Rp. 250.000,- per orang.

Keseluruhan data invoice dari Bagian Akademik dibayarkan melalui 4 (empat) Bank Persepsi, yakni Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Konvensional, Bank Syariah Indonesia dan BRI Syariah.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Tidak adanya rekonsiliasi antara pihak bagian akademik, PTIPD dengan bendahara penerimaan dan belum adanya SOP pada kegiatan rekonsialisasi pendapatan layanan pendidikan.

Akibat :

Masih terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan/ 424112 yang bersumber dari SPP Mahasiswa S1, Dana Ujian Masuk S1, Dana Alih Jenjang dan SPP Semester Antara selama Tahun 2021 antara data dari Siakad (invoice) dan data rekap pengesahan dari Bagian Keuangan.

Tanggapan :

Belum ada tanggapan dari pihak bagian akademik, PTIPD dengan bendahara penerimaan dan belum adanya SOP pada kegiatan rekonsialisasi pendapatan layanan pendidikan.

6. Terdapat Salah Klasifikasi Pencatatan Penerimaan Pengelolaan Wisma.

Kondisi :

- a. Pada daftar Penerimaan Akun 424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha dari Bagian Keuangan, salah satunya disebutkan bersumber dari Bagi Hasil Wisma sebesar Rp. 9.400.000,-.
- b. Namun, dari hasil konfirmasi dengan Kepala Pusat Bisnis yang telah mengundurkan diri dan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Bisnis, selama Tahun 2021 tidak dilakukan penandatanganan Kerjasama pengelolaan wisma dengan pihak ketiga.
- c. Hasil konfirmasi dengan Mantan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (Bapak Jarjani), Nilai 9.400.000,- merupakan pendapatan dari pihak sekolah yang menggunakan wisma untuk menginap dan disetorkan ke rekening pendapatan BLU oleh Pak Jarjani. Nilai yang dibayarkan sekitar Rp.14.000.000,-. Nilai selisih yang dibayarkan dengan yang disetorkan digunakan untuk biaya operasional (pembersihan wisma sebab sudah lama tidak disewakan selama pandemi). Hanya saja, rincian pendapatan dan pengeluaran tidak disampaikan.
- d. Kemudian, dari pelaksana tugas Kepala Pusat Pengembangan Bisnis, diperoleh juga informasi bahwa pada pada akhir Tahun 2021, saat event Oase, Wisma disewakan untuk peserta Oase. Pendapatan dari wisma tersebut tidak disetorkan sebab jumlah yang diterima telah habis digunakan untuk biaya operasional agar wisma dapat digunakan. Saat tamu akan masuk, kondisi wisma tidak terurus sebab telah lama tidak digunakan. Namun, rincian penerimaan dan pengeluaran hingga berakhirnya masa audit tidak diserahkan ke pihak SPI.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Tidak adanya laporan rincian penerimaan dari pusat bisnis dan belum adanya kerjasama pengelolaan wisma pada tahun 2021.

Akibat :

- a. Terdapat dugaan salah klasifikasi akun, dimana selama tahun 2021 tidak terjadi perjanjian Kerjasama pengelolaan wisma sehingga tidak ada pendapatan bagi hasil wisma.
- b. Pendapatan sebesar Rp. 9.400.000 seharusnya tidak diakui sebagai Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha. Seharusnya diklasifikasikan sebagai Pendapatan sewa tempat atau ruangan.

Tanggapan :

Belum ada tanggapan dari pihak pusat bisnis dan bendahara penerimaan.

7. Terdapat Salah Klasifikasi Pencatatan Pendapatan Penyewaan Listrik.

Kondisi :

- a. Terkait Penerimaan Akun 424919 Pendapatan Lain-lain BLU yang diklasifikasikan sebagai Pendapatan Listrik dari penyewaan untuk Tahun 2021 tidak dapat dikonfirmasi dasar penetapannya sebab tidak adanya pejabat definitif yang dapat memberikan penjelasan secara jelas.
- b. Atas tidak adanya surat penetapan ini, tidak dapat dibandingkan apakah dana listrik telah disetorkan ke rekening penerimaan BLU sebagaimana mestinya.
- c. Pendapatan Listrik dari penyewaan untuk Tahun 2021 hanya bersumber dari penyewaan Gedung untuk Bank Aceh dengan total penerimaan Rp. 33.378.300,-
- d. Jika dibandingkan dengan biaya listrik yang dipungut dengan Tahun 2020, maka untuk Bank Aceh tidak mengalami selisih yang begitu besar.
- e. Hasil penelaahan ke daftar pembayaran per bulan, maka terlihat bahwa Bank Aceh tidak disiplin dalam melakukan pembayaran. Terdapat pembayaran yang digabungkan untuk beberapa bulan yang sudah lewat di bulan Desember 2021. Jika ini merupakan kewajiban per bulan bagi pihak Bank Aceh, maka seharusnya pihak UIN Ar-Raniry memberikan teguran kepada pihak Bank Aceh.

Rincian per bulan biaya listrik yang dibayarkan pihak Bank Aceh selama Tahun 2021 adalah:

- Januari : Rp. 3.770.100,-
- Februari : Rp. 2.655.000,-

- Maret : Rp. 3.255.300,-
 - April : Rp. 2.803.500,-
 - Mei : Rp. –
 - Juni : Rp. 5.465.700,-
 - Juli : Rp. 2.995.200,-
 - Agustus : Rp. -
 - September : Rp. -
 - Oktober : Rp. -
 - Nopember : Rp. -
 - Desember : Rp. 12.433.500,-
- f. Pengklasifikasian biaya listrik ini sebagai penerimaan adalah sesuatu yang tidak berdasar dan perlu mendapat peninjauan kembali sebab UINAR tidak menjual listrik sehingga tidak ada pendapatan listrik. Biaya listrik seharusnya dimasukkan pada perhitungan biaya sewa. Jika biaya listrik dipungut, tentunya biaya air juga harus dipungut.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Tidak adanya standar akuntansi pada BLU UIN Ar-Raniry dan monitoring hasil kerjasama atau penyewaan aset BLU tidak dilakukan rutin.

Akibat :

- a. Klasifikasi pendapatan biaya listrik adalah hal yang salah sebab UINAR tidak menjual listrik.
- b. Disebabkan tidak adanya dasar penetapan biaya listrik yang dipungut menyebabkan tidak dapat dibandingkan apakah dana yang harusnya dibayarkan telah disetorkan seluruhnya ke rekening penerimaan BLU.

Tanggapan :

Belum ada tanggapan dari pihak pusat bisnis dan bendahara penerimaan.

8. Terdapat Salah Klasifikasi Pencatatan Pendapatan BLU Lainnya.

Kondisi :

- a. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung akun 424921 yang bersumber dari sewa sport center merupakan hasil yang disetorkan oleh pihak pengelola ke rekening BLU UIN Ar-Raniry.
- b. Pendapatan sewa sport center merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil Kerjasama Manajemen dengan pihak ketiga berdasarkan naskah Perjanjian Kerjasama Manajemen (KSM) antara Persatuan Bulutangkis UIN Ar-Raniry dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 7488/Un.08/B.I/HK.02.1/11/2021 tanggal 9 Nopember 2020. Masa kontrak adalah 5 (lima) tahun sejak 9 Nopember 2020 hingga 8 Nopember 2025.
- c. Berdasarkan kontrak tersebut maka pihak pertama (Persatuan Bulutangkis UIN Ar-Raniry) mengelola Sport Center dan menggunakan uang yang diterima dari penyewaan sport center sebagai biaya operasional. Pihak UIN Ar-Raniry menerima bagian 70% dari hasil selisih penerimaan dengan pengeluaran. Namun, pihak SPI tidak menerima laporan rincian penerimaan penerimaan dan pengeluaran atas nilai yang disetorkan ke rekening BLU UIN Ar-Raniry sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan apakah nilai yang disetorkan telah sesuai atau tidak dengan nilai yang seharusnya diterima oleh UIN Ar-Raniry berdasarkan perhitungan.
- d. Total pendapatan sewa sport center yang disetorkan ke rekening BLU UIN Ar-Raniry selama tahun 2021 berjumlah Rp. 61.337.100,- dengan rincian berdasarkan bulan setor adalah:
 - Mei 2021 : Rp. 21.500.000,-
 - Juli 2021 : Rp. 5.300.000,-
 - Agustus 2021 : Rp. 5.300.000,-
 - September 2021 : Rp. 5.600.000,-
 - Oktober 2021 : Rp. 7.000.000,-
 - Nopember 2021 : Rp. 8.942.000,-
 - Desember 2021 : Rp. 7.695.100,-
- e. Jika merujuk masa kontrak, yakni sejak 9 Nopember 2020 hingga 8 Nopember 2025, maka penyeteroran telah mengalami keterlambatan.

- f. Jika merujuk pada naskah kontrak, maka bentuk pengelolaan sport center ini adalah KSM dengan pihak ketiga. Sehingga pendapatan ini seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Gedung melainkan Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Lembaga/Badan Usaha (424312).

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

6. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
7. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
8. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.
10. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Tidak adanya standar akuntansi pada BLU UIN Ar-Raniry dan monitoring penyewaan aset BLU tidak dilakukan rutin.

Akibat :

- a. Terdapat dugaan kesalahan pengklasifikasian pendapatan untuk penerimaan yang bersumber dari sport center
- b. Pihak pengelola sport center seharusnya menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran secara berkala kepada pihak UIN Ar-Raniry sebagai bentuk pertanggungjawaban

Tanggapan :

Belum ada tanggapan dari pihak pusat bisnis dan bendahara penerimaan.

9. Terdapat Penerimaan yang tidak diketahui sumbernya sebesar Rp2.000.000,-

Kondisi :

Berdasarkan wawancara dengan bendahara penerimaan diperoleh kondisi sebagai berikut:

- a. Penerimaan senif fisabilillah sebesar Rp2.000.000,- merupakan penerimaan yang tidak diketahui sumbernya sampai dengan akhir tahun 2021 sehingga dana tersebut dicatatkan sebagai penerimaan senif fisabilillah. Adapun kontribusi Umar bin Abdul Aziz merupakan dana kontribusi dari kegiatan Umar bin Abdul Aziz.
- b. SOP atau aturan lainnya terkait pengelolaan penerimaan dari senif fisabilillah dan Kontribusi Umar bin Abdul Aziz belum terkonfirmasi.
- c. Mekanisme penerimaan belum terkonfirmasi.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 69, ayat (1) Pendapatan BLU, terdiri atas : a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Belum ada SOP, standar akuntansi dan mekanisme penerimaan bagi penerimaan yang tidak ketahu sumbernya.

Akibat :

Terdapat Penerimaan PNBPN BLU yang dicatat oleh bendahara penerimaan sebesar Rp.2.000.000,- tidak dapat dijelaskan dan diklasifikasikan dalam akun standar yang ada.

Tanggapan :

Bendahara penerimaan telah mengakui adanya penerimaan tersebut.

10. Belum adanya SK Tarif dan Penetapan Mekanisme pada UPT. Klinik

Kondisi :

Dari data administrasi keuangan (data pendapatan pelayanan medis UPT. Klinik Tahun Anggaran 2021) dan wawancara dengan staf administrasi pada UPT. Klinik diketahui bahwa pendapatan UPT. Klinik selama Tahun 2021 yang disetor ke rekening penerimaan BLU adalah sebesar Rp6.957.100,- dengan rincian pendapatan Klinik non BPJS sebesar Rp.6.890.000,- dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp.67.100,-. Pada bulan november 2020 terbit keputusan rektor yang mengatur tentang penyeteroran pendapatan harus disetor setiap seminggu sekali yaitu diakhir minggu sehingga UPT. Klinik mulai bulan november telah melakukan penyeteroran pendapatan ke rekening penerimaan BLU setiap seminggu sekali (d disesuaikan dengan kedatangan pasien).

Pemungutan biaya pelayanan medis yang sudah berlangsung selama ini belum ada dasar hukumnya/belum ada surat keputusan Rektor mengenai tarif pelayanan medis tersebut.

Keuangan/administrasi pada UPT. Klinik dikerjakan oleh perawat, pekerjaan tersebut ditangani oleh yang bukan bidangnya dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertera pada SK yang diberikan.

UPT. Klinik memiliki potensi pendapatan yang lain (diluar yang biasa dilakukan) namun hal tersebut belum terkelola.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31 ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170, ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
3. Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

5. Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

Belum ada Surat Keputusan Tarif dan Penetapan Mekanisme pembagian penerimaan pada layanan Kesehatan di UPT. Klinik.

Akibat :

Penerimaan PNBPN BLU yang bersumber dari UPT. Klinik PNBPN/pendapatan dari pelayanan medis pada UPT. Klinik untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.957.100,- telah seluruhnya disetor ke rekening penerimaan BLU, belum mempunyai dasar penetapan resmi.

Tanggapan :

1. Dasar hukum untuk tarif pelayanan medis telah dilakukan upaya memberikan berkas berkaitan dengan tarif dan data layanan ke biro namun belum ada keputusan resmi.
2. Sudah dilakukan upaya untuk menambah staf bidang keuangan namun belum ada mutasi masuk staf sampai saat ini. Untuk sementara dipercayakan kepada staf kesehatan yg diperbantukan untuk administrasi keuangan klinik.
3. UPT. Klinik berpotensi menghasilkan PNBPN dari bidang pelayanan kesehatan bila terpenuhi kondisi staf dan fasilitas Kesehatan yang memadai serta adanya surat keputusan tarif layanan medis resmi dari rektor.

10. Pembayaran Honorarium Tim Pengelola PNBPN BLU tidak didukung output pengelolaan dan tidak sesuai PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum

Kondisi :

Pembayaran honor tim PNBPN tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1746/Un.08/R/KP.07.6/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp66.600.000,- . Dalam SK Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Tim Pengelola PNBPN Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beranggotakan 5 orang dengan honor Rp1.110.000,-/bulan, sebagai berikut:

No	Nama	Gol	Jabatan	Honor/Bln	Jumlah Yang diterima dalam setahun
1	Drs.Junaidi	IV/c	Anggota	1.110.000	13.320.000
2	Zulfiadi,SE	III/c	Anggota	1.110.000	13.320.000
3	Aulia Kesuma	III/c	Anggota	1.110.000	13.320.000
4	Mardina Syafitri,SE,Ak	-	Anggota	1.110.000	13.320.000
5	Fitria Dwi Ananda,SE,M.Si	-	Anggota	1.110.000	13.320.000

	Total				66.600.000
--	-------	--	--	--	------------

Susunan tim pengelola PNBPN tidak memiliki ketua tim sebagai penanggungjawab semua sebagai anggota tim dan tidak memiliki uraian tugas masing-masing anggota tim. Hasil konfirmasi dengan anggota tim pengelola PNBPN tahun 2021 Sdr. Zulfiadi dan Sdr. Aulia Kesuma menerangkan untuk tahun 2021 pencairan honor tim pengelola PNBPN tahun 2021 memang tidak melampirkan dokumen hasil kerja tim pengelola karena dalam SK tidak menguraikan tugas masing-masing anggota.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Pasal 277 (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLU;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Pemimpin BLU; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLU.
 - d. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLU.
- (2) Gaji Pemimpin BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU.
2. Pasal 279, Ayat (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai, dengan memperhitungkan capaian kinerja dan rentang (*range*) besaran Insentif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota Komite Audit dengan memperhitungkan capaian kinerja Pemimpin BLU.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja Pemimpin BLU yang ditetapkan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai yang ditetapkan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsungnya.

Sebab :

1. Belum ada laporan pelaksanaan tugas tim pengelola PNBPN BLU UIN Ar-Raniry;

2. Pemberian Honorarium tidak sesuai PMK nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum

Akibat :

Pembayaran honor tim pengelola PNBP Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Tahun 2021 tidak didukung dengan dokumen hasil kerja dalam bentuk laporan perbulannya sesuai dengan honor yang diterima perbulan.

Tanggapan :

Belum ada tanggapan dari tim pengelola PNBP untuk hasil kerja tahun anggaran 2021.

11. BLU UIN Ar-Raniry belum memiliki SOP lengkap terkait pungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pelaporan hasil PNBP

Kondisi :

- a. Peraturan untuk tarif pungutan PNBP telah ditetapkan dalam PMK No. 237 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama telah ditetapkan tarif untuk sewa gedung auditorium dan sewa kursi. Namun untuk besaran tarif perlu disesuaikan mengingat tarif tersebut ditetapkan enam tahun lalu.
- b. Pelaksanaan pungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pelaporan hasil PNBP masih belum dilengkapi dengan SOP.
- c. Hal ini disebabkan SOP yang ada masih terdapat kerancuan bidang pekerjaan dan belum lengkap menggambarkan pelaksanaan pengelolaan PNBP BLU. Co. SOP Pengelolaan Kas hanya menggambarkan proses pembukaan rekening. Akibatnya masih terdapat selisih antara pungutan yang terekam di rekening dengan data penerimaan yang ada di unit.
- d. Salah satu contoh selisih penerimaan biaya ujian TOEFL dan TOAFL pada LDC. Adapun penerimaan sewa gedung auditorium sudah sesuai antar data pada bagian keuangan dengan data pada bagian umum sebagai pengelola sewa gedung auditorium.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan pasal 170,

Ayat (1) setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Sebab :

BLU UIN Ar-Raniry belum memiliki SOP lengkap terkait pungutan, penatausahaan, penyeteroran, dan pelaporan hasil PNBP.

Akibat :

Layanan Pengelolaan PNBP pada BLU UIN Ar-Raniry belum tertib secara administrasi dan tidak dapat diukur kinerjanya.

Tanggapan :

Tidak ada tanggapan dari auditi bagian keuangan biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

8. Simpulan Hasil Reviu

Perlu ditindaklanjuti beberapa kondisi yang terjadi di unit dari beberapa catatan saran perbaikan baik dari format maupun dari segi aktifitas/kegiatan.

9. Saran

Kami sarankan untuk melakukan beberapa perbaikan

10. Penutup

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 April 2022

Wakil Penanggung Jawab :

Dr.Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M

Pengendali Teknis:

Hendra Meranda, SE. Ak., MM

Ketua Tim :

Andri Suriansyah, S.E., M.Si.

Anggota :



(.....)
(.....)
(.....)

Syarifah Reka Ade Kassyar, S.E.

(.....
[Handwritten Signature].....)

Dharni Nuzulla, S.E., M.Si

(.....
[Handwritten Signature].....)

Dewi Safitri, SE., M.Si

(.....
[Handwritten Signature].....)

Mengetahui :

Penanggung Jawab,

TEBING PI UIN Ar-Raniry



Dr. Abdul Jalil Salam, M.A